



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 112 TAHUN 2022

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Bagian Keenambelas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerinatahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maros.

3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Camat adalah Pimpinan Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau sebutan lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar penyusunan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. organisasi Pemerintah Desa;
- b. kedudukan, tugas dan fungsi;

- c. tata kerja; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB III

ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu Penyusunan

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa diatur dengan Peraturan Desa.
- (2) Susunan organisasi Pemerintah Desa disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. kewenangan yang dimiliki oleh Desa;
 - b. ketersediaan sumber daya aparatur;
 - c. kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat Desa;
 - d. kemampuan keuangan Desa; dan
 - e. klasifikasi jenis Desa.
- (3) Klasifikasi jenis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas:
 - a. Desa swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi;
 - b. Desa swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi; dan
 - c. Desa swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
- (4) Klasifikasi jenis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Bagan susunan organisasi Pemerintah Desa berdasarkan klasifikasi jenis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak disepakati bersama untuk dievaluasi.
- (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa atau mendelegasikan kepada Camat.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) telah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, maka terhadap rancangan Peraturan Desa dilakukan Penetapan dan Pengundangan.

- (2) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil Evaluasi dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (3) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Kepala Desa wajib memperbaikinya.
- (4) Kepala Desa memperbaiki rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya hasil Evaluasi.
- (5) Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Hasil koreksi dan tindak lanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 7

Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Desa terdiri atas:
 - a. Kepala Desa; dan
 - b. Perangkat Desa.
- (2) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sekretariat Desa;
 - b. pelaksana teknis; dan
 - c. pelaksana kewilayahan.

Pasal 9

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat yang terdiri atas beberapa urusan.
- (2) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Urusan.
- (3) Dalam hal Desa menetapkan jumlah urusan sebanyak 3 (tiga) urusan, nama urusan terdiri atas:
 - a. urusan tata usaha dan umum;
 - b. urusan keuangan; dan
 - c. urusan perencanaan.
- (4) Dalam hal Desa menetapkan jumlah urusan sebanyak 2 (dua) urusan, nama urusan terdiri atas:

- a. urusan umum dan perencanaan; dan
- b. urusan keuangan.

Pasal 10

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b terdiri atas seksi-seksi.
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Dalam hal Desa menetapkan jumlah seksi sebanyak 3 (tiga) seksi, nama seksi terdiri atas:
 - a. seksi pemerintahan;
 - b. seksi kesejahteraan; dan
 - c. seksi pelayanan.
- (4) Dalam hal Desa menetapkan jumlah seksi sebanyak 2 (dua) seksi, nama seksi terdiri atas:
 - a. seksi pemerintahan; dan
 - b. seksi kesejahteraan dan pelayanan.

Pasal 11

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c angka 3 adalah Dusun.
- (2) Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dusun.
- (3) Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.

BAB V KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Desa

Pasal 12

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan;

- c. pembinaan kemasyarakatan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Pasal 13

- (1) Fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. tata praja Pemerintahan;
 - b. penetapan peraturan di Desa;
 - c. pembinaan masalah pertanahan;
 - d. pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 - e. melakukan upaya perlindungan masyarakat;
 - f. administrasi kependudukan; dan
 - g. penataan dan pengelolaan wilayah.
- (2) Fungsi pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. pembangunan sarana prasarana perdesaan;
 - b. pembangunan bidang pendidikan; dan
 - c. pembangunan bidang kesehatan.
- (3) Fungsi pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
 - b. partisipasi masyarakat;
 - c. sosial budaya masyarakat;
 - d. keagamaan; dan
 - e. ketenagakerjaan.
- (4) Fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya;
 - b. tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang ekonomi;
 - c. tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang politik;
 - d. tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang lingkungan hidup;
 - e. tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang pemberdayaan keluarga
 - f. tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang pemuda;
 - g. tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang olah raga; dan

- h. tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang karang taruna.
- (5) Fungsi kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e meliputi:
- a. kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya di bidang pendidikan;
 - b. kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya di bidang kesehatan;
 - c. kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya di bidang lingkungan hidup;
 - d. kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya di bidang ekonomi;
 - e. kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya di bidang politik;
 - f. kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya di bidang pemuda;
 - g. kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya di bidang perempuan dan anak; dan
 - h. kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya di bidang olah raga dan kebudayaan.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa

Pasal 14

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berkedudukan sebagai unsur Pimpinan Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam administrasi pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. pelaksanaan urusan umum;
 - c. pelaksanaan urusan keuangan; dan
 - d. pelaksanaan urusan perencanaan.

Pasal 15

- (1) Fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. tata naskah dinas;
 - b. administrasi surat menyurat;
 - c. arsip surat dan dokumen; dan
 - d. ekspedisi.
- (2) Fungsi pelaksanaan urusan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. penataan administrasi Perangkat Desa;

- b. penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor;
 - c. penyiapan rapat;
 - d. pengadministrasian aset;
 - e. inventarisasi;
 - f. perjalanan dinas; dan
 - g. pelayanan umum.
- (3) Fungsi pelaksanaan urusan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. pengurusan administrasi keuangan;
 - b. administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
 - c. verifikasi administrasi keuangan; dan
 - d. administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya.
- (4) Fungsi pelaksanaan urusan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf d meliputi:
- a. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa;
 - b. menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi program; dan
 - d. penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Bagian Ketiga
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Urusan

Pasal 16

- (1) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Dalam hal desa menetapkan jumlah urusan sebanyak 3 (tiga) urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), maka untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Urusan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi melaksanakan urusan ketata-usahaan, yang meliputi tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa penyedia prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 - b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
 - c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

- (4) Dalam hal desa menetapkan jumlah urusan sebanyak 2 (dua) urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), maka untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Urusan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Kepala urusan umum dan perencanaan memiliki fungsi :
 1. melaksanakan urusan ketata-usahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum; dan
 2. mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
 - b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

Bagian Keempat
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Seksi

Pasal 17

- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Dalam hal desa menetapkan jumlah seksi sebanyak 3 (tiga) seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), maka untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa;
 - b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
 - c. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- (4) Dalam hal desa menetapkan jumlah seksi sebanyak 2 (dua) seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), maka untuk

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Kepala Seksi Pemerintahan memiliki fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.
- b. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 1. melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
 2. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Bagian Kelima Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Dusun

Pasal 18

- (1) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan.
- (2) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dusun mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
 - c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
 - d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 18 diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Bupati dan Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Kepala Desa mengatur penempatan kembali jabatan Perangkat Desa berdasarkan nomenklatur lama ke jabatan berdasarkan nomenklatur baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Penempatan kembali jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mutasi jabatan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat.
- (3) Mutasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan antar jabatan Perangkat Desa sesuai kebutuhan berdasarkan kewenangan Kepala Desa dengan ketentuan:
 - a. Perangkat Desa yang saat ini melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya dapat dimutasi menjadi Sekretaris Desa sepanjang yang bersangkutan dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Urusan dapat dimutasi menjadi Kepala Seksi atau Kepala Dusun sepanjang yang bersangkutan dianggap mampu melaksanakan tugas Kepala Seksi atau Kepala Dusun;
 - c. Pelaksana Teknis dapat dimutasi menjadi Kepala Urusan, Kepala Seksi atau Kepala Dusun, sepanjang yang bersangkutan dianggap mampu melaksanakan tugas Kepala Urusan, Kepala Seksi, atau Kepala Dusun; dan
 - d. Kepala Dusun dapat dimutasi menjadi Kepala Urusan atau Kepala Seksi sepanjang yang bersangkutan dianggap mampu melaksanakan tugas Kepala Urusan atau Kepala Seksi.

- (4) Staf pada urusan atau seksi kedudukan sebagai unsur staf urusan atau seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Urusan atau Kepala Seksi.
- (5) Dalam hal setelah mutasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jabatan Perangkat Desa yang lowong, Kepala Desa melakukan pengangkatan Perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Perangkat Desa yang dimutasi sebelum memangku jabatan dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Kepala Desa.
- (2) Pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masa jabatan Perangkat Desa yang mengalami mutasi jabatan dihitung secara kumulatif sejak yang bersangkutan pertama kali diangkat sebagai Perangkat Desa.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di wilayah paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan, Pemerintah Desa melakukan penataan dan pengisian jabatan Perangkat Desa sesuai dengan susunan organisasi Pemerintah Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 5 Agustus 2022

BUPATI MAROS,


A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros
pada tanggal 5 Agustus 2022


SEKRETARIS DAERAH,


A. DAVIED SYAMSUDDIN


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR : 112 TAHUN 2022
TANGGAL : 5 AGUSTUS 2022
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAH
DESA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA
BERDASARKAN KLASIFIKASI JENIS DESA


A. DESA SWASEMBADA



B. DESA SWAKARYA



C. DESA SWADAYA



BUPATI MAROS,


A. S. CHAIDIR SYAM